

**ULAMA DAN POLITIK
(STUDI KASUS DI KEC. ATU LINTANG ACEH TENGAH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SUCI HIDAYATI LUTFY

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan / Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM : 2032015017**



FAKULTAS SYARI'AH

IAIN LANGSA

TAHUN 2020

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Dari
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**


Diajukan Oleh :

**Suci Hidayati Lutfy
Nim : 2032015017**

**Fakultas Syari'ah
Jurusan / Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**Budi Juliandi, MA
NIP. 197507022009011005**

Pembimbing II



**M. Alkaf, M.S.I
NIDN. 2014058103**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Tata Negara (HTN)

Pada Hari / Tanggal

Kamis, 16 Juli 2020

Di

L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.

Ketua,


Budi Juliandi, MA
NIP. 19750702 200901 1 005

Sekretaris,


Rasyidin, M. H.I
NIDN. 2001108302

Anggota I,


Muhammad Firdaus, Lc. MA
NIP. 19850508 201803 1 001

Anggota, II


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001



SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Suci Hidayati Lutfy**

Tempat/Tgl. Lahir : Takengon, 10 Februari 1996

NIM : 2032015017

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Alamat : Atu Lintang Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah

Dengan menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Ulama Dan Politik Praktis (Studi Kasus Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 03 Februari 2020
Yang membuat pernyataan



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Suci Hidayati Lutfy".

(Suci Hidayati Lutfy)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : **Suci Hidayati Lutfi**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Takengon, 10 Februari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Nomor Pokok : 2032015017
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Atu Lintang Kec. Atu Lintang
Kab. Aceh Tengah
10. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : M. Nyaman
 - b. Ibu : Sukartini
 - c. Pekerjaan : Petani
 - d. Alamat : Atu Lintang Kec. Atu Lintang
Kab. Aceh Tengah
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN. 1 Atu Lintang : Berijazah Tahun 2009
 - b. SMPN. 20 Takengon : Berijazah Tahun 2011
 - c. SMAN. 11 Takengon : Berijazah Tahun 2014
 - d. Perguruan Tinggi S-1 : IAIN Langsa Tahun 2020

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, 12 Februari 2020

Penulis



Suci Hidayati Lutfi

ABSTRAK

Nama : Suci Hidayati Lutfy

Judul : Ulama dan Politik Praktis (Studi Kasus di Kec. Atu lintang Aceh Tengah)

Penelitian ini adalah tentang ulama dan politik praktis (studi kasus di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah). Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemahaman Ulama tentang politik praktis di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah? 2) Bagaimana praktik politik ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah? Penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dengan sebagian ulama yaitu Dekan Syariah Gajah Putih, MPU Aceh Tengah, Ka. Prodi Syariah Gajah Putih dan masyarakat Kec. Atu Lintang Aceh Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum, politik dan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman ulama tentang politik praktis di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah yaitu ulama boleh berpolitik asalkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Allah. Keterlibatan ulama dalam politik di perdebatkan oleh ahli fikih yaitu ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa ulama yang berpolitik itu boleh karena bagi ulama ini sikap, perilaku dan kebijakan masyarakat yang mendekati pada kemaslahatan dan menjauhkan kemafsadahan, maka ulama boleh berpolitik. Ulama Hanafiyah mengatakan tidak boleh karena bagi ulama ini hanya meliputi urusan lahiriyah saja. Ulama Syafi'iyah menyatakan boleh jika ulama sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Abu Hamid al-Ghazali jug menyatakan boleh asalkan ulama menitik beratkan perhatiannya pada sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, pemimpin harus mempunyai sikap yang adil dan bijaksana. Penelitian ini juga mengungkapkan keterlibatan atau keikutsertaan sejumlah orang yang dikenal sebagai ulama. Keikutsertaan dalam politik rersebut terindikasi dari pencalonan mereka dalam pilkada 2019.

Kata Kunci: Ulama, Politik Praktis, Atu Lintang

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Ulama dan Politik Praktis (Studi Kasus di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah)". Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjasa dalam kemajuan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan penghargaan, rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Islam.
4. Bapak Budi Juliandi, MA dan Bapak M. Alkaf, M.SI selaku Dosen Pembimbing I dan II yang dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan yang berharga selama penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan moral, material dan spiritual bagi keberhasilan penulis.

6. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Islam angkatan 2015, senior-senior dan berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan serta saran kepada penulis.
7. Responden penelitian yang telah bersedia bekerjasama dalam memberikan data sehingga penelitian ini bisa terselenggara.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran pembaca sangat diharapkan demi terciptanya karya yang lebih baik. Semoga pada masa yang akan datang penulis dapat mewujudkan penelitian yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi yang membacanya.

Langsa, 7 Februari 2020

Penulis,

Suci Hidayati Lutfy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. KerangkaTeori.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

A. Ulama.....	16
1. Pengertian Ulama.....	16
2. Fungsi Ulama.....	20
3. Syarat dan Kriteria Ulama.....	20
4. Kontribusi Ulama.....	21
5. Karakteristik Ulama.....	22
B. Politik.....	24
1. Pengertian Politik.....	24
2. Fungsi Politik.....	26
3. Sistem Politik.....	27
4. Proses Politik.....	33
C. Politik Praktis.....	34

BAB III :METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Metodologi Penelitian.....	39
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
D. Sumber Data Penelitian ..	39
E. Teknik Pengumpulan Data..	40
F. Analisis Data.....	42
G. Panduan Penelitian.	43

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..	44
B. Pemahaman Ulama tentang politik di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah.	45
C. Praktik politik ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah.....	49
D. Analisa Penulis.....	56

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA.....	63
----------------------------	-----------

LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	
---------------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang memberlakukan praktek otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, Sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Berpartisipasi di dalam sebuah politik merupakan mekanisme penting, dalam sebuah negara kesadaran politik bagi warga negara menjadi faktor penting dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang dalam berpartisipasi politik.¹

Bicara tentang politik, banyak juga dari kalangan ulama yang saat ini bergelut dalam dunia politik. keterlibatan ulama di dalam sebuah politik menjadi kekhawatiran bagi masyarakat karena bisa memecah belah umat islam jika salah menjalankan politik. Keberadaan ulama di dalam politik praktis ini tidak terlepas dari pro dan kontra tentang penyatuan atau pemisahan antar agama dan negara.

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2001), h. 35.

Hasil observasi penulis, menyimpulkan bahwa terdapat beberapa ulama yang berpolitik, mereka ikut di dalam pemilihan calon DPRK, khususnya di Gampong Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah dimana masyarakat Atu Lintang dikenal sebagai masyarakat yang religi seperti masyarakat Aceh lainnya. Selama ini belum pernah ada ulama yang tampil ke dunia politik.

Politik secara etimologis berasal dari bahasa Arab disebut “*siyasaḥ*” yaitu kosa kata yang berasal dari kata “*sasa*”-”*yasusu*”. Dalam bahasa Persia, *siyasaḥ* berarti kekuasaan atas rakyat, pengelolaan urusan Negara, penyelenggaraan pemerintahan, penerapan kepemimpinan, kekuasaan, kepemimpinan, pengaturan urusan publik sesuai kepentingan mereka, penegakan keadilan, keberhukuman, ganjaran dan sanksi, penjagaan teritori; penjagaan dan pengawalan; perintah dan larangan; pengelolaan urusan dalam dan luar negeri.²

Ulama sendiri memiliki kedudukan yang paling tinggi dan peran paling penting dalam kehidupan umat, karena mereka merupakan pewaris para Nabi. Hal ini di jelaskan pada firman Allah Swt QS Surat Fathir ayat 28 :

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 114.

hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

QS. Faathir ayat 28 menjelaskan manusia dan binatang-binatang diciptakan Allah bermacam-macam warna jenisnya sebagai tanda kekuasaan-Nya yang benar-benar mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan mentaatinya hanyalah ulama, yaitu orang-orang yang mengetahui secara mendalam kebesaran Allah. Oleh karena itu, orang yang lebih mengenal Allah, maka akan bertambah rasa takutnya, di mana hal itu akan membuatnya menahan diri dari maksiat dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Zat yang dia takuti. Ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu, karena ilmu menambah seseorang takut kepada Allah, dan orang-orang yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari-Nya.³

Secara garis besar, peran ini merupakan tugas pencerahan bagi umat. Dalam bahasa lain juga di sebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Fungsi ulama adalah rangkaian sistem atau peranan dalam melakukan suatu tugas yang sesuai dengan kedudukannya. Adapun tanggung jawab ulama adalah sejauh mana ulama dapat menjalankan tugas dan kewajiban untuk melaksanakan risalah Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.⁴

Banyak perbedaan pendapat dari para tokoh yang menjelaskan tentang ulama berpolitik :⁵

³ Abu Ja'far bin Jarir, *Jami' al-Bayan fi Ta'wili al-Qur'an* (Mesir: Hajar, 2001), h. 364.

⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazair, *Ilmu dan Ulama Pelita Kehidupan Dunia dan Akhirat* (Jakarta; Pustaka Azzam, 2001), h. 27.

⁵ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2009), h. 3.

No	Tokoh	Boleh	Tidak Boleh	Keterangan
1	Ulama Hanbali	✓		Sikap, Prilaku dan kebijakan masyarakat yang mendekati pada kemaslahatan dan menjauhkan kemafsadahan, maka ulama boleh berpolitik
2	Ulama Hanafiyah		✓	Mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Bagi para Nabi terhadap kaumnya, menurut pendapat ini meliputi keselamatan batin dan lahir. bagi ulama ini hanya meliputi urusan lahiriyah saja
3	Ulama Syafi'iyah	✓		Ulama boleh berpolitik asalkan sesuai dengan syariat Islam.
4	Abu Hamid al-Ghazali	✓		Ulama boleh berpolitik asalkan menitik beratkan perhatiannya pada sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin,

				pemimpin harus mempunyai sikap yang adil dan bijaksana. ⁶
--	--	--	--	--

Hasil Temuan di Lapangan

Partisipasi Ulama dalam Politik / Pilkada di Aceh Tengah

NO	Nama	Sikap	Alasan
1	Tgk. Saiful Amrullah	Menerima / berpartisipasi ulama dalam berpolitik	Ulama boleh saja berpolitik asalkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Allah.
2	Tgk. Sukarno	Menolak / tidak berpartisipasi ulama dalam berpolitik	Agama tidak boleh dicampur adukkan dengan politik
3	Imam Ilham	Menerima / berpartisipasi ulama dalam berpolitik	Ulama boleh saja berpolitik asalkan bisa merubah situasi zaman yang sedang berkembang untuk lebih baik

⁶ Ahmad Fajri, *Ulama dan Politik* (Tangerang: Pustaka Indonesia, 2015), h. 31.

Oleh karena itu, penulis tergugah untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul “*Ulama dan Politik (Studi Kasus di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman Ulama tentang politik di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah?
2. Bagaimana praktik politik ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman Ulama tentang politik di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui praktik politik ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian, ada baiknya dilihat kembali jenis penelitian dari pada penelitian tersebut. Penelitian sangat memegang peranan penting jika dilakukan secara baik dan benar. Kegunaan penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan diri, alasan untuk,

dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja di kontrol melalui percobaan ataupun berdasarkan observasi. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.⁷

Adapun kegunaan penelitian ini adakah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang Ulama dan Politik dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, bagi peneliti ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki, khususnya mengenai Ulama dan Politik.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

1. Ulama adalah orang-orang yang mempunyai ilmu terutama ilmu agama, Ulama Dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia, ulama adalah seseorang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.⁸
2. Politik secara etimologis berasal dari bahasa Arab disebut “*siyasa*” yaitu kosa kata yang berasal dari kata “*sasa*”-”*yasusu*”. Dalam bahasa Persia, *siyasa* berarti kekuasaan atas rakyat, pengelolaan urusan Negara, penyelenggaraan pemerintahan, penerapan kepemimpinan,

⁷Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 63.

⁸ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta Rineka Cipta, 1996), h. 169.

kekuasaan, kepemimpinan, pengaturan urusan publik sesuai kepentingan mereka, penegakan keadilan, keberhukuman, ganjaran dan sanksi, penjagaan teritori; penjagaan dan pengawalan; perintah dan larangan; pengelolaan urusan dalam dan luar negeri.⁹

3. Politik praktis adalah sebuah dunia ketika segala itikad, motif, kepentingan, dan ambisi, hadir bersamaan dan saling berhimpit untuk memperebutkan kekuasaan.¹⁰

F. Kerangka Teori

Agama sering digambarkan sebagai seperangkat aturan dan nilai-nilai agung dari yang maha kuasa. Agama dan politik sering di pandang sebagai sesuatu yang berbeda dan terpisah sangat jauh bahkan tidak berhubungan antara satu sama lainnya. Ulama merupakan bagian penting dari unsur agama, ulama dan politik bukanlah suatu hal yang berseberangan seperti yang dipahami oleh masyarakat awam pada umumnya. politik digambarkan sebagai sesuatu yang kotor, penuh tipu daya, menghalalkan segala macam cara demi tujuan yang sangat sempit, tidak ada ketulusan, tanpa cita citamulia, tuna moral dan kasih sayang, bahkan sering kali teramat kejam. politik sering diungkapkan hanya untuk kepentingan pribadi yang abadi, yakni pengejaran kekuasaan dan kepentingan sebagai sarana untuk mempermudah memperoleh kepentingannya sendiri.

⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 114.

¹⁰ Ali Maschan Moesa, *Kiai & Politik Dalam Wacana Civil Society* (Surabaya : LEPKISS, 1999), h. 10.

Ulama adalah bentuk majemuk dari kata dalam bahasa Arab “alim” yang secara harfiah yang berarti orang yang berilmu lawan kata ilm (Ilmu) adalah jahi (bodoh). Latar belakang pengertian ini selalu dihubungkan dengan istilah ilmu pengetahuan agama, baik dalam pengertian genosis maupun pengertian eksotis hukum agama. Pada masa-masa paling awal Islam yang disebut ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama. Pada masa al-Khulafaur Rasyidin tidak ada pemisahan antara orang yang memiliki pengetahuan agama, ilmu pengetahuan ke agaman, dan politik praktis. Para sahabat Nabi SAW umumnya memiliki pengetahuan keagamaan, pengetahuan keagamaan dan sekaligus mereka juga pelaku-pelaku politik praktis. Para sahabat terkemuka pada masa itu biasanya duduk dalam satu dewan pertimbangan yang disebut *Ahl al-Halli wa al -Aqd*. Oleh ulama, para sahabat ini kemudian disebut ulama salaf.¹¹

Di Indonesia, istilah ulama atau alim ulama yang semula disebutkan dalam bentuk jamak berubah pengertiannya menjadi bentuk tunggal. Pengertian ulama lebih menjadi sempit , karena diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan ilmu keagamaan dalam bidang fiqih, di Indonesia ulama identik dengan fuqaha, bahkan dalam pengertian awam sehari-hari ulama adalah fuqaha dalam bidang ibadah saja.¹²

Peran ulama dalam politik dalam Islam sangat signifikan. Ulama telah berhasil menyentuh tataran tertinggi dalam politik praktis pada masa klasik, di mana peran mereka sangat menentukan dalam pemilihan pemimpin negara. Peran

¹¹ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 12.

¹² Hiroko Horikosi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta:P3M, 1987), hal.211.

ulama dalam politik sangat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa kebanyakan ulama pada masa sebelum terbentuknya Dinasti Umayyah adalah seorang politikus, seperti Ali, Umar, Utsman, Abu Musa al-Asy'ari, Amr bin Ash, Abdullah bin Abbas, Aisyah, Abdullah bin Zubeir dan sebagainya. Peran mereka terlihat dalam pengambilan keputusan penting negara, seperti penentuan ekspansi, kebijakan keuangan negara, peperangan. Bahkan untuk beberapa tokoh, seperti Abdullah bin Zubeir, Amr bin Ash malah terlibat kudeta militer terhadap pemerintahan Ali.

Perubahan besar terjadi pada pemerintahan Dinasti Umayyah. Pada masa ini terjadilah pemisahan antara kekuasaan, kerajaan, kedaulatan atau politik dengan agama. Politik diurus oleh para khalifah sedangkan agama diurus oleh ulama. Keinginan pemisahan dua bidang yang berbeda ini sebenarnya telah muncul pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yakni ketika Umar mengatakan kepada Ali bahwa bila agama selalu diurus oleh Bani Hasyim, maka seharusnya kedaulatan politik diurus oleh selain Bani Hasyim.¹³

G. Penelitian Terdahulu

Dalam membahas masalah Ulama dan Politik Praktis. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

Skripsi berjudul "*Kyai sebagai Kekuatan Politik (Studi Kasus Keterlibatan Kyai Dedi Suhandi pada Pilkada Kabupaten Serang 2010)*" karya Sudirman alumni FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang lulus

¹³ M.Jafri, *Dari Saqifah Sampai Imamah*, terj Kieraha (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995). h. 41.

pada 2010. Persamaan skripsi ini dengan skripsi Sudirman adalah sama-sama membahas ulama dalam politik. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih kepada tokoh ulama yang menjadi legislatif.¹⁴

Skripsi dari Rofiatun Rosida mahasiswi jurusan Politik Islam Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013 yang berjudul “Kiai dan Partai Politik” (*Fenomena mobilisasi santri dalam PKNU 2009 di Pondok Suci Manyar Kabupaten Gresik*). Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengasuh Pondok Pesantren. Mambaus Sholihin yang berada di desa Suci kecamatan Manyar Kabupaten Gresik melakukan mobilisasi terhadap para santri yang berada di pondoknya, hal itu dilakukan karena PKNU merupakan partainya para ulama yang sengaja di dirikan para ulama untuk ikut serta berkontribusi terhadap bangsa dan agama melalui jalur politik. Jika dilihat dari persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini maka sama sama menggunakan metode kualitatif. yang cara memperoleh datanya adalah dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan orang orang yang terkait dengan tujuan untuk menjelaskan secara mendalam tentang praktek politik ulama. Sedangkan perbedaan Antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah jika penelitin terdahulu meneliti salah satu partai politik dan kyai yang melakukan mobilisasi politik melalui pondok pesantren dengan menjadikan santri dan kyai sebagai obyek penelitian maka penelitian saat ini justru lebih

¹⁴ Syarif Hidayatullah , *Kyai sebagai Kekuatan Politik* (Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Jakarta,2010), h. 147.

menjadikan masyarakat, tokoh agama dan tokoh politik sebagai obyek penelitiannya, secara lokasi penelitian yang akan dilakukan juga lebih luas karena menjadikan satu desa sebagai lokasi penelitian.¹⁵

Skripsi dari Eri Kusumawati mahasiswi Program Studi Sosiologi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2012, yang berjudul "*Kiai dan Politik Praktis (Studi atas keterlibatan politik Kyai dalam masyarakat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang)*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan dan mendiskripsikan hubungan Kyai dan Santri dalam politik di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang. Jika dilihat dari persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini maka sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang cara memperoleh datanya adalah dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan orang orang yang terkait dengan tujuan untuk menjelaskan secara mendalam tentang praktek politik ulama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak dari fokus penelitiannya, jika penelitian ini lebih memfokuskan penelitiannya kepada peran Kyai dalam melakukan memobilisasi politik terhadap para Santrinya. Maka penelitian yang akan dilakukan lebih fokus kepada simbol-simbol agama yang dipakai sebagai alat kampanye politik. Selain itu lokasi penelitian yang akan di lakukan juga lebih luas karena

¹⁵ Rofiatun Rosida , KIAI DAN PARTAI POLITIK (Skripsi Jurusan Politik Islam Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel , Surabaya 2013) h.125.

menjadikan satu desa sebagai lokasi penelitian dan juga informan yang di wawancarai lebih bervariasi.¹⁶

Skripsi dari Rofiatus Sholihah, mahasiswi Program Studi Filsafat Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Kyai dan Blater dalam Masyarakat Madura (Relasi Kekuatan Politik Lokal Dalam Pemenangan Pilkada di Desa Nagasareh Kecamatan Banyuates Sampang)*". Jika dilihat dari persamaannya penelitian terdahulu dan penelitian saat ini maka sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang cara memperoleh datanya adalah dengan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan orang orang yang terkait dengan tujuan untuk menjelaskan secara mendalam hubungan agama dan politik. Sedangkan jika dilihat dari perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini maka tampak jelas sekali kalau penelitian terdahulu hanya berfokus pada peran Kyai dan Blater dalam melakukan mobilisasi politik sedangkan dalam penelitian saat ini lebih fokus pada simbol-simbol agama yang dipakai sebagai alat mobilisasi masyarakat di desa Lowayu.¹⁷

Sedangkan penelitian berikutnya dilakukan oleh Ichwan Arifin yang berjudul "*Kiai dan Politik Studi Kasus Perilaku Politik Melalui Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang Tahun*

¹⁶ Eri Kusumawati, *Kiai dan Politik Praktis* (Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel ,Surabaya 2012), h. 115.

¹⁷ Rofiatus Sholihah, *Kyai dan Blater dalam Masyarakat Madura* (Skripsi Program Studi Filsafat Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014), h. 140.

2008” (*Tesis Universitas Diponegoro Semarang 2008*). Hasil dari skripsi ini adalah membahas mengenai konflik-konflik partai PKB mengenai perilaku politik kiai yang terlibat pasca muktamar II di Semarang. Disini terjadi perubahan posisi dan peran melalui konflik PKB yang semula keberadaan kiai dan ulama dalam struktur ataupun luar struktur partai ditempatkan sebagai sumber rujukan untuk mengambil kebijakan strategis partai dan menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik . sedang dalam perkembangannya kiai/ulama justru menjadi bagian dari konflik tersebut dengan tergerusnya citra kiai di masyarakat.Persamaannya yakni mengambil keterlibatan kiai sebagai profesional politik. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini adalah menjadikan partai sebagai obyek dari penelitian . Sedangkan penelitian yang akan peneliti ambil lebih menekankan pada obyek ulama yang berpolitik.¹⁸

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan Penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi lima bab yang terdiri atas :

Bab I berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, penelitian terdahulu, sistematika pembahsan.

Bab II akan diikuti tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan Ulama dan Politik Praktis.

¹⁸ Ichwan Arifin, *Kiai Dan Politik Studi Kasus Perilaku Politik Melalui Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang Tahun 2008*, (Tesis Universitas Diponegoro Semarang 2008). h. 110.

Bab III membahas tentang Metodologi Penelitiannya itu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode penulisan.

Bab IV akan membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang Ulama dan Politik Praktis.

Bab V Penutup, yang berisi Kesimpulan, berupa rumusan-rumusan hasil Penelitian yang telah di kaji pada bab sebelumnya. Dan akan di lengkapi pula dengan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ulama

1. Pengertian Ulama

Ulama adalah bentuk majemuk dari kata dalam bahasa Arab “alim” yang secara harfiah yang berarti orang yang berilmu lawan kata ilm (Ilmu) adalah jahil (bodoh). Latar belakang pengertian ini selalu dihubungkan dengan istilah ilmu pengetahuan agama, baik dalam pengertian genosis maupun pengertian eksotis hukum agama. Pada masa-masa paling awal Islam yang disebut ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama.¹

Ulama adalah bentuk majemuk dari kata dalam bahasa Arab “alim” yang secara harfiah yang berarti orang yang berilmu lawan kata ilm (Ilmu) adalah jahi (bodoh). Latar belakang penegertian ini selalu dihubungkan dengan istilah ilmu pengetahuan agama, baik dalam pengertian genosis maupun pengertian eksotis hukum agama. Pada masa-masa paling awal Islam yang disebut ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama. Pada masa al-Khulafaur Rasyidin tidak ada pemisahan antara orang yang memiliki pengetahuan agama, ilmu pengetahuan ke agaman, dan politik praktis. Para sahabat Nabi SAW umumnya memiliki pengetahuan keagamaan, pengetahuan keagamaan dan sekaligus mereka juga pelaku-pelaku politik praktis. Para sahabat terkemuka pada

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Malamihu al-Mujtama'a al Muslim Alladzi Nasyuduh* (Mesir: Maktabah Wahbah Cairo, 1417 H), h. 120.

masa itu biasanya duduk dalam satu dewan pertimbangan yang disebut Ahl al-Halli wa al-Aqd. Oleh ulama, para sahabat ini kemudian disebut ulama salaf.²

Pada masa al-Khulafaur-Rasyidin tidak ada pemisahan antara orang yang memiliki pengetahuan agama, ilmu pengetahuan ke alaman, dan pemisahan politik praktis. Para sahabat Nabi SAW umumnya memiliki pengetahuan keagamaan, pengetahuan keagamaan dan sekaligus mereka juga pelaku politik praktis. Para sahabat terkemuka pada masa itu biasanya duduk dalam satu dewan pertimbangan yang disebut Ahl al-Halli wa al-Aqd. Oleh ulama, para sahabat ini kemudian disebut ulama salaf.

Baru pada masa pemerintahan bani Umayyah dan sesudahnya, istilah ulama lebih ditekankan kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan keagamaan saja. Bahkan karena ada pembedangan ilmu agama, istilah ulama lebih dipersempit lagi. Misalnya ahli fiqh disebut fuqaha, ahli hadits disebut muhaddisin, ahli kalam disebut mutakallim, ahli tasauf disebut mutasawwif, ahli tafsir disebut mufassir. Sementara itu orang yang memiliki ilmu keagamaan tidak lagi disebut dengan ulama, tetapi disebut ahli dalam bidang masing-masing.

Di Indonesia, istilah ulama atau alim ulama yang semula disebutkan dalam bentuk jamak berubah pengertiannya menjadi bentuk tunggal. Pengertian ulama lebih menjadi sempit, karena diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan ilmu keagamaan dalam bidang fiqh, di Indonesia ulama identik dengan fuqaha,

² Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 12.

bahkan dalam pengertian awam sehari-hari ulama adalah fuqaha dalam bidang ibadah saja.

Ulama dalam arti luas adalah kaum cerdas cendikawan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan sesuai dengan kekhususannya masing-masing. Sejalan dengan kelengkapan ajaran al quran dan sunnah yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Maka para ulama (dalam pengertian luas) dan lebih-lebih ulama dalam pengertian sempit yaitu yang berkecimpung dalam ilmu-ilmu agama.³

Ada beberapa kewajiban ulama yang perlu dikembangkan secara sinambung meliputi :

- a. Menanamkan akidah Islam dan membebaskan semua manusia dari segala macam kemusrikan.
- b. Mengatur dan melaksanakan dakwah Islam.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Islam secara menyeluruh.
- d. Mengkaji dan mengembangkan Islam.
- e. Melindungi Islam dan umatnya.⁴

Otoritas keagamaan ulama yang dikenal sebagai mujtahid atau penterjemah hukum-hukum agama (syariat), dikembangkan secara luas melalui klaim bahwasanya mereka memiliki hak mengambil keputusan secara independen dan hak menafsirkan permasalahan agama berdasarkan pencapaian intelektual dan spiritual mereka. Otoritas ulama juga dikembangkan secara luas melalui klaim

³Tim Penyusun Ensiklopedi, *Insklopedi Islam* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 120- 121.

⁴Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi*; Selayang Pandang Sejarah Para Ulama,(T.tt; Dakta dan BI Press,1998), h. 134-152.

bahwasanya, dalam ketidak hadiran imam atau pimpinan sejati ummat muslim, mereka merupakan orang-orang yang paling saleh dan sekaligus sebagai pemimpin spiritual dan menjadi kewajiban bagi muslim awam menjadikan mereka sebagai pembimbing spiritualitas yang absolute (marja'i taqlid).

Ulama juga memperkokoh jalinan mereka dengan masyarakat umum melalui penanganan peradilan, dan santunan, dan harta waqaf, dan dengan memimpin shalat jama'ah dan berbagai upacara perayaan kelahiran, perkawinan, dan kematian. Jalinan mereka dengan sejumlah besar para artisan, kaum pekerja (buruh), dan elit pedagang sangat besar pengaruhnya.⁵

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh mufassir salaf yang memiliki ilmu dalam keislaman merumuskan yang dimaksud dengan ulama adalah:

- a. Imam Mujahid berpendapat bahwa ulama adalah orang yang hanya takut kepada Allah SWT.
- b. Hasan Basri berpendapat ulama adalah orang yang takut kepada Allah disebabkan perkara gaib, suka kepada setiap sesuatu yang disukai Allah, dan menolak segala sesuatu yang dimurkai-Nya.
- c. Ali As-Shabuni berpendapat bahwa ulama adalah orang yang rasa takutnya kepada Allah sangat mendalam disebabkan makrifatnya.
- d. Ibnu Katsir berpendapat ulama adalah yang benar-benar makrifatnya sudah sangat dalam, maka sempurnalah takut kepada Allah.⁶

⁵ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies (Sejarah Sosial Umat Islam)*, terjemah Ghufron A. Mas'adi (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), h. 33.

⁶ Badaruddin Hsubky, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 45.

2. Fungsi Ulama

Ulama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Ulama sebagai mursyid (pemandu) ke jalan Allah
- b. Ulama sebagai pilar kehidupan dunia
- c. Ulama sebagai penjaga kemurnian dan kesucian aqidah Islam
- d. Penjaga masyarakat dari berbagai penyakit sosial
- e. Ulama sebagai pemersatu ummat.⁷

3. Syarat dan Kriteria Ulama

Ada beberapa syarat dan kriteria Ulama dalam buku Abdul Qodir Djaelani diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Keilmuan dan keterampilan
- 2) Memahami al quran dan Al-hadis
- 3) Memiliki kemampuan memahami situasi dan kondisi serta dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat dan dakwah.
- 4) Mampu memimpin dan membimbing umat dalam melaksanakan kewajiban.
- 5) Pengabdian
- 6) Mengabdikan seluruh hidupnya hanya kepada Allah
- 7) Menjadi pelindung, pembela dan pelayan umat

⁷ Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1998), h. 134.

- 8) Menunaikan segenap tugas dan kewajiban atas landasan iman dan taqwa kepada Allah dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 9) Akhlak dan kepribadian
- 10) Berakhlak mulia, ikhlas dan sabar, tawakkal dan istiqomah.
- 11) Tidak takut selain kepada Allah
- 12) Berjiwa ittisar
- 13) Berfikir kritis, berjiwa dinamis, bijaksana, lapang dada, penuh dedikasi dan kuat pisik dan mental.

Syarat ini menjadi patokan bagi alim seseorang untuk menjadi ulama, karena ulama juga memiliki syarat dan ketentuan, apa bila syarat ini mencukupi maka sah seseorang tersebut menjadi ulama.⁸

4. Kontribusi Ulama

- a. Tugas MPU ditingkat Propinsi, yaitu :
 1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
 2. Melakukan pengawasn terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.
 3. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.

⁸ Abdul Qodir Djaelani, *Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia* (Surabaya:PT Bina Ilmu,1990), h. 4-5.

4. Melakukan pengkaderan ulama
- b. Tugas MPU ditingkat Kabupaten/Kota, yaitu :
 - a) Memberi masukan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah Kabupaten/kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
 - b) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.
 - c) Melakukan pengkaderan ulama.
 - d) Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan Keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.⁹

5. Karakteristik Ulama

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa ulama yang dimaksud oleh al quran adalah orang yang berilmu dan mempunyai kekuatan intelektual dan spritual tinggi, terutama ilmu-ilmu yang terkait dengan pemahaman al quran dan as-sunnah. Sehingga mereka dapat mengetahui segala sesuatu yang ada di alam sekitarnya sebagai ciptaan Allah SWT, yang berguna dan tidak ada yang sia-sia. Mereka memiliki rasa takut (*khasyyah*) dan selalu menghadirkan Penciptanya, setiap kali menemukan pengetahuan. Dan semua itu wujudkan dalam bentuk ketundukan dan pengabdian yang semata-mata hanya kepada Allah.

Sedangkan orang yang memiliki keilmuan dalam bidang agama maupun kealaman dan ia tidak memiliki rasa takut kepada Allah akan tanggungjawabnya

⁹ *Ibid.*, h. 6-7.

sebagai hamba yang berilmu yang telah diberikan oleh Allah berupa kelebihan intelektual maka bukan termasuk dalam kategori ulama yang dimaksudkan dalam al quran. Selain daripada itu, seorang hamba harus memiliki karakter seorang ulama yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh al quran. Di antaranya adalah:

a. Hamba Allah yang memiliki rasa khasyiah kepada-Nya

Kata khasyiah didalam al quran memiliki sinonim kata yaitu kata khauf. Kedua kata ini memiliki makna yang sama yaitu takut. Kendati demikian, dalam al quran penggunaan keduanya ternyata berbeda. Diantara perbedaannya adalah bahwa khasyiah menunjukkan rasa takut yang sangat karena sesuatu yang ditakuti dianggap agung walaupun orang yang merasa takut memiliki mental yang kuat.

b. Hamba Allah yang sangat mendalam ilmunya

Karakter ulama yang kedua adalah mereka yang sangat mendalam keilmuannya. Ilmu mereka tidak sebatas pada pengetahuan tentang fenomena yang bersifat lahiriyah, namun juga terhadap makna batiniyah.¹⁰

Orang-orang yang sangat mendalami ilmunya yang mengatakan “kami beriman terhadap ayat- ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami,” yang di pahami oleh kelompok yang pertama bukan berarti mereka tidak dapat memahami ayat-ayat mutasyabihat, tapi mungkin kelompok ini lebih menekankan kepada kehati-hatianya dalam menyampaikan pemahamannya kepada khalayak umum. Sejatinya mereka sama-sama menerima kalau ulama yang sangat mendalam ilmunya dapat mengetahui takwil dari ayat- ayat mutasyabihat.

¹⁰ Badruddin H. Subky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman, cet. 1* (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 57.

c. Hamba Allah yang jujur terbuka dalam kebenaran

Hamba-hamba Allah yang dapat mendengarkan perkataan atau pendapat orang lain, kemudian ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kemudian memilih pendapat yang benar adalah termasuk orang-orang yang dapat menggunakan akal sehatnya. Mereka adalah para alim ulama.¹¹

d. Hamba Allah yang bertaqwa

Termasuk karakter ulama adalah selalu memenuhi panggilan Allah SWT, mereka selalu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan pengetahuannya yang sangat mendalam tentang segala sesuatu, para ulama dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka dapat keluar dari jalan kegelapan dan memilih jalan al quran yang benar secara hakiki. Oleh sebab itu pantaslah apabila mereka mendapat seruan untuk bertaqwa dan mereka mampu memenuhi panggilan taqwa tersebut.

e. Hamba Allah yang memelihara Kitab-nya

f. Hamba Allah yang membimbing masyarakat

g. Hamba Allah yang senantiasa berdzikir dan berfikir.¹²

B. Politik

1. Pengertian Politik

Politik secara etimologis berasal dari bahasa Arab disebut “*siyasah*” yaitu kosa kata yang berasal dari kata “*sasa*”-”*yasusu*”. Dalam bahasa Persia, *siyasah*

¹¹ *Ibid.*, h. 58.

¹² *Ibid.*, h.59-60.

berarti kekuasaan atas rakyat, pengelolaan urusan Negara, penyelenggaraan pemerintahan, penerapan kepemimpinan, kekuasaan, kepemimpinan, pengaturan urusan publik sesuai kepentingan mereka, penegakan keadilan, keberhukuman, ganjaran dan sanksi, penjagaan teritori; penjagaan dan pengawalan; perintah dan larangan; pengelolaan urusan dalam dan luar negeri.¹³

Dalam kamus bahasa Arab siyasah secara etimologi mempunyai beberapa arti; mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedang secara istilah (termologi), Ibnu al-Qayim memberi arti siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya, baik kepentingan agama, sosial dan politik.¹⁴

Cita-cita politik sebagaimana di janjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam Alqur'an adalah; terwujudnya sebuah sistem politik, berlakunya hukum Islam dalam masyarakat. Cita-cita politik ini tersimpul dalam ungkapan "*baldatun thayibatun warabbun ghafur*", yang mengandung konsep negeri sejahtera dan sentosa. Cita-cita ini merupakan ideologi Islami karena ia merupakan nilai-nilai yang diharapkan terwujud, sehingga dengan begitu diperoleh sarana dan wahana untuk aktualisasi kodrat manusia sebagai khalifah dalam membangun kemakmuran.

¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 114.

¹⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23.

Politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (*polity*) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain. Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan.¹⁵

2. Fungsi Politik

Secara garis besar fungsi dari pokok politik yang harus berjalan dalam sebuah sistem politik/negara adalah:

- a. Fungsi merumuskan kepentingan adalah fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara.
- b. Fungsi pemaduan kepentingan, adalah fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudnyatakannya ke dalam berbagai alternate kebijakan.

¹⁵ *Ibid.*, h. 15.

- c. Fungsi pembuatan kebijakan umum, adalah fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain, untuk dipilih salah satu di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintahan.
- d. Fungsi penerapan kebijakan, adalah fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- e. Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan, adalah fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintahan, Dengan norma yang berlaku.
- f. Fungsi komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat.
- g. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.
- h. Rekrutmen politik adalah proses menyeleksi orang/orang-orang yang akan dipilih atau diangkat sebagai pejabat dari jabatan-jabatan yang ada dalam suatu negara atau partai politik.¹⁶

3. Sistem Politik

Sistem politik menurut David Easton terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*) dan sumber-sumber

¹⁶ *Ibid.*, h. 16-18.

(*resources*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakankebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat. Dari definisi tersebut, sistem politik mencerminkan sebagai suatu kumpulan aktivitas dari masyarakat politik (*polity*) untuk membuat suatu keputusan politik.

Sistem politik berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan sistem kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan antara negara dengan negara. Dengan demikian, secara sederhana, sistem politik dapat diartikan sebagai satu-kesatuan aktivitas yang saling berhubungan untuk mengatur relasi antara negara dengan masyarakatnya maupun negara dengan negara lainnya.

Adapun untuk memahami sistem politik, menurut Easton ada empat ciri atau atribut yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:¹⁷

a. Unit-unit dan Batasan-batasan Suatu Sistem Politik

Di dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sebagainya.

¹⁷ Maksudi Iriawan Beddy, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21-22.

b. Input-output

Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dijelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang belum dialokasikan secara merata oleh sistem politik kepada sekelompok masyarakat yang ada di dalam cakupan sistem politik. Di sisi lain, dukungan merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi menjadi dua, yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan dan dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkret pemerintah atas keputusan yang dibuat.

c. Diferensiasi dalam Sistem

Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan) kerja. Di masa modern adalah tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di Indonesia, tidak bisa cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang kemudian mengesahkan DPR. Tetapi, KPU, lembaga kepresidenan, partai politik dan masyarakat umum dibatikan dalam pembuatan undang-undangnya. Meskipun

bertujuan sama, yaitu memproduksi undang-undang, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan di dalam dan fungsi pekerjaannya.¹⁸

d. Integrasi dalam Sistem

Mekipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan), suatu sistem tetap harus memerhatikan aspek integrasi. Integrasi adalah keterpaduan kerja antarunit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.¹⁹

Sistem politik adalah serangkaian aktivitas politik yang saling berhubungan, mulai dari input yang berupa tuntutan dan dukungan, proses, output sebagai hasil dari proses hingga *feedback* dari output untuk selanjutnya dapat berupa input kembali. Selain itu, hal yang juga harus diperhatikan adalah sistem politik dapat mempengaruhi lingkungan dan lingkungan juga dapat mempengaruhi sistem politik. Dalam lingkungan ini terdapat sejumlah tantangan serta tekanan, karena itu diharapkan suatu sistem politik dapat berhasil untuk menjawab dan menyelesaikan masalahnya. Menurut Eastone, Proses konversi (*conversion process*) dalam sistem politik yang terdiri dari supra struktur politik dan infra struktur politik semuanya berinteraksi dalam suatu kegiatan mengubah masukan menjadi keluaran.²⁰

Pada awal kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari input. Input terdiri dari dua jenis, diantaranya yaitu tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dari dalam sistem politik maupun dari lingkungan (*intra* dan

¹⁸ *Ibid.*, h. 23.

¹⁹ *Ibid.*, 24-25.

²⁰ Maksudi Iriawan Beddy, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 24.

extrasocietal). Sedangkan *input support* (dukungan) dalam sistem politik meliputi sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan untuk mendukung sistem politik dalam tiap-tiap tingkatan seperti masyarakat, politik, struktur pemerintahan, dan administrasi yang sedang melaksanakan kekuasaan pemerintah dan kebijaksanaan khusus pemerintah. Namun demikian, di sisi lain, dukungan (*support*) merupakan tindakan atau orientasi untuk melestarikan ataupun menolak sistem politik. Dengan kata lain, input support tak hanya bercorak positif melainkan juga negatif.

Akibat input tersebut maka sistem politik mulai bekerja hingga pada tahap proses. Pada tahap ini, tuntutan dan dukungan diolah sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan. Keputusan-keputusan inilah yang selanjutnya disebut sebagai output dari sistem politik. Pada kondisi lebih lanjut, output akan memunculkan suatu *feedback* sebagai rerpon terhadap output itu sendiri maupun dari lingkungan. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lanjut meneruskan kinerja sistem politik.²¹

Suatu sistem politik dapat dikatakan selalu mempunyai kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan tantangan terhadapnya. Menurut Almond ada enam kategori kapabilitas sistem politik yang didasarkan pada klasifikasi input dan output sistem politik, yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik sebagai berikut:

²¹ *Ibid.*, h. 25.

1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam mengumpulkan SDA dan SDM dari lingkungan domestik maupun internasional.
2. Kapabilitas Distributif, distribusi ini ditujukan kepada individu maupun semua kelompok dalam masyarakat, seolah-olah sistem politik itu pengelola dan merupakan pembagi segala kesempatan, keuntungan, dan manfaat bagi masyarakat.
3. Kapabilitas regulatif, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok yang berada di dalamnya, maka dibutuhkan pengaturan.
4. Kapabilitas simbolik, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam kemampuan mengalirkan simbol dari sistem politik kepada lingkungan intra-masyarakat maupun ekstra-masyarakat. Petunjuk tentang tingginya kapabilitas simbolik ditentukan oleh atau bergantung pada kreasi selektif pihak pemimpin dan pada penimbaan yang penuh olehnya terhadap seperangkat penerimaan atau daya reseptif masyarakat.
5. Kapabilitas responsif, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk seberapa besar daya tanggap suatu sistem politik terhadap setiap tekanan yang berupa tuntutan baik dari lingkungan intra-masyarakat (domestik) maupun ekstra-masyarakat (internasional).
6. Kapabilitas Dalam Negeri dan Luar Negeri, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk bahwa sejauh mana kapabilitas suatu sistem politik

dapat berinteraksi dengan lingkungan domestik dan lingkungan internasional.²²

4. Proses Politik

Teori proses politik (*the Political Process Theory*) lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan warga negara biasa membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan masyarakat yang dominan. Dengan demikian, proses politik erat kaitannya dengan upaya perubahan sosial. Proses politik (*political process*) adalah mengacu kepada suatu keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri.

Proses politik dapat dimaknai sebagai perjuangan memperoleh akses atau jalur politik demi mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, proses politik sarat dengan kepentingan sehingga berimplikasi terhadap struktur masyarakat yang saling berposisi. Harus disadari bahwa kesepakatan sosial dan kendali sosial tidak pernah lengkap, konflik antara individu dengan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok adalah sesuatu yang selalu menyatu dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Dalam interaksi antara satu sama lain, proses politik diwadahi dalam suatu sistem politik. Proses dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output. Input itu sendiri merupakan tuntutan serta

²² *Ibid.*, h. 26-27.

aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Input ini kemudian diolah menjadi output, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan, yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial.²³

C. Politik Praktis

Politik praktis adalah sebuah dunia ketika segala itikad, motif, kepentingan, dan ambisi, hadir bersamaan dan saling berhimpit untuk memperebutkan kekuasaan. Secara kasat mata, kekuasaan yang dimaksud tak lain adalah jabatan, kedudukan atau posisi. Namun secara implisit, yang diperebutkan sesungguhnya adalah otoritas dan wewenang untuk membuat keputusan-keputusan publik.

Ketika paham demokrasi belum terkonsepsi seperti sekarang ini, politik praktis tak lain adalah perang atau benturan fisik antara dua kubu atau lebih yang saling menghancurkan untuk memperebutkan kekuasaan. Tapi ketika konsep demokrasi politik telah membumi seperti saat ini, politik praktis telah menyerupai sebuah pertarungan yang saling melakukan pembunuhan karakter, saling menghancurkan taktik dan strategi, saling menyerang basis-basis teritorial, dan saling berlomba mendapatkan simpati publik.

Ada beberapa karakter dasar politik praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada yang pasti

Bahwa tidak ada yang pasti di dunia politik praktis kecuali ketidakpastian dan kepentingan itu sendiri. Berbeda dengan urusan ekonomi, sosial, budaya, dan

²³ *Ibid.*, h. 29.

bahkan militer. Dalam urusan politik praktis, tidak ada epistemologi, strategi, metode, taktik, atau pola-pola pemikiran dan tindakan yang pasti. Semuanya selalu berubah setiap saat mengikuti anasir kontekstual yang sedang eksis di dalamnya. Jadi tidak mengherankan jika cara terbaik untuk memahami dunia politik praktis adalah dengan cara mengalaminya sendiri.

Harmoko yang dulunya selalu minta restu ke Soeharto setiap akan melakukan kegiatan kenegaraan, tiba-tiba mengeluarkan statement yang menyudutkan posisi Soeharto di akhir rezim Orde Baru. Atau kita bisa simak ketika Amien Rais dan Gus Dur yang sebelumnya tampil bak saudara kembar untuk menduduki posisi politik paling penting di negara ini, yakni Ketua MPR RI dan Presiden RI, belakangan tiba-tiba menjadi dua tokoh sentral yang saling berhadapan. Bagaimana bisa seorang Amien Rais tiba-tiba ikut menjatuhkan Gus Dur dan kemudian menggantikannya dengan Megawati yang *nota bene* sejak lama tak pernah akur dengannya. Itulah politik praktis. Di dalamnya urusan kesetiaan dan solidaritas sesungguhnya tak lain hanya soal *kecocokan* di masa-masa penantian menjelang datangnya masa *cekcok*.²⁴

2. Seperti bermain judi

Berpolitik praktis seperti layaknya bermain judi, karena di dalamnya dipertaruhkan apa saja untuk mengalahkan lawan. Dalam proses memenangkan pertarungan dan tentu saja ambisi untuk mengalahkan lawan, dunia politik praktis menciptakan seni dan game yang indah, menggairahkan dan sekaligus

²⁴ Ali Maschan Moesa, *Politik dalam Wacana Civil Society* (Surabaya: LEPKISS, 1999), h. 10-11.

mengasyikkan. Tak ada perasaan jenuh dan bosan dalam membicarakannya. Kita bisa melihat, bagaimana para elit dan praktisi politik rela duduk berjam-jam hingga tengah malam, sambil mengepulkan asap dan menghabiskan bercangkir-cangkir kopi, demi untuk membincang dan membedah urusan politik praktis.

Ada semacam rasa ketagihan yang bertalu-talu yang muncul dalam diri para pemain politik praktis. Kalah dalam percaturan politik, akan menimbulkan rasa penasaran yang pada gilirannya ingin mengulanginya lagi meskipun sudah terlukai. Sebaliknya, menang di meja judi politik, tentu saja akan mendatangkan kenikmatan yang luar biasa dan akan semakin ketagihan karena sudah terbius dengan nikmatnya kekuasaan, selalu dihormati, disegani, ditakuti dan bahkan dipuja-puja.

Di panggung politik kita sehari-hari, sangat banyak contoh bagaimana rasa ketagihan politik seperti itu tampak pada kiprah para politisi kita. Di tingkat Nasional, para elit Orde Baru yang pernah kalah dalam front kompetisi politik di pasca Orde Baru, kembali mulai bermunculan dan seolah tak mau jera untuk memainkan peran-peran penting dalam event Pilpres dan dalam berbagai event Pilkada dan Pileg di daerah-daerah.²⁵

3. kekerasan dan tipu daya Penuh

Selain kejam, ranah politik praktis juga dipenuhi tipu muslihat. Di era politik keemasan sekarang ini, apapun dapat dapat direkayasa melalui media teknologi dan dikemas dalam bentuk yang sesuai dengan tujuan politik itu sendiri. Demikianlah keadaannya di dunia politik praktis, setiap orang yang eksis di dalamnya harus siap menghadapi kerumunan orang-orang ambisius yang haus kekuasaan dan

²⁵ *Ibid.*, h. 12.

kemenangan. Orang-orang seperti itulah yang biasanya tidak mengenal belas kasihan, dan selalu berpikir bagaimana bisa celaka lawannya, gagal, dan kalah yang pada akhirnya hancur tanpa sisa.²⁶

²⁶ *Ibid.*, h. 14.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana penelitian akan dilakukan.² Penelitian ini mengambil pendekatan hukum, politik, dan sosiologis. Pendekatan hukum yakni suatu pendekatan yang memfokuskan suatu kajian dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh mencakupi seperangkat asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan politik adalah suatu kajian dengan memandang sebuah politik suatu pendekatan yang menyangkut sifat UUD serta kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan lembaga-lembaga kenegaraan formal, badan yudikatif dan badan eksekutif. Sedangkan

¹ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 114.

pendekatan sosiologis adalah kajian tentang hubungan antara masyarakat satu dengan yang lain.³

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan memaparkan hasil penelitian.⁴

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah.

Adapun waktu penelitian dilakukan pada Tanggal 10 Oktober 2019 sampai Desember 2019. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

D. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, maupun hasil

³ Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan menerapkan* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 86.

⁴ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).⁵ Data Primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci, dengan melakukan wawancara langsung dengan 10 orang informan. Konkritnya ulamanya baik Ulama dayah, Ulama tidak ada dayah dan MPU beserta Ulama Kampus.

2. Data Sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.⁶ Data sekunder data pendukung yang diambil dari buku dan jurnal-jurnal, kamus dan bahan referensi lainnya.
3. Data Tersier yaitu data pelengkap yang digunakan sebagai pendukung kedua data tersebut di atas yaitu kamus dan bahan referensi lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

⁵ *Ibid.*, h. 137.

⁶ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2006), h. 82.

Menurut Nasution dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁷ Peneliti melakukan observasi awal dengan melihat fenomena yang terjadi dengan menanyakan langsung kepada Tgk. Saiful Amrullah melalui pengamatan kampanye.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara langsung, dan wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada Responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.⁸ Melakukan wawancara dengan 10 orang informan. Konkritnya ulamanya baik Ulama dayah, Ulama tidak ada dayah dan MPU beserta Ulama Kampus.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu

⁷Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosiologi* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 187.

⁸*Ibid.*, h. 188.

media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁹

F. Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat bahwa :“Proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian data, penarikan kesimpulan atau Verifikasi.¹⁰ Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.¹¹ Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
- b. *Data Display* (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.

⁹Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

¹⁰ Saifudin Mizwar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 19.

¹¹*Ibid*, h. 244.

- c. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain.

G. Panduan Penelitian

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syar'iah IAIN Langsa Tahun 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Atu Lintang adalah sebuah desa transmigrasi yang berdiri pada tahun 1983, masyarakat Atu Lintang sendiri banyak yang bersuku Jawa. Pada tahun itu di Atu Lintang hanya ada 100 kepala keluarga meningkatnya penduduk yang berada di Atu Lintang maka diadakan pemekaran suatu gampong hingga Atu Lintang menjadi sebuah kecamatan dengan sembilan desa salah satunya desa Atu Lintang yang memiliki lima dusun. Kampung Atu Lintang Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah mempunyai luas kurang lebih 434.250 Ha dan ketinggian kurang lebih 1.661 mpdl.

Kampung Atu Lintang Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah mempunyai jumlah penduduk 314 kartu keluarga yaitu laki-laki dan perempuan 517 jiwa, hingga keseluruhan berjumlah 1059 jiwa.¹

Masyarakat Kampung Atu Lintang mayoritas beragama Islam dan 1 kartu keluarga yang beragama Kristen. Perkembangan politik yang semakin pesat menjadikan masyarakat untuk berfikir maju. Ada beberapa partai politik yang ikut serta di dalam pilkada 2019 yaitu sebagai berikut:

Partai Nasional	Partai Islam	Partai Lokal
Partai Nasional	PKB	PA

¹ Profil Kampung Atu Lintang Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.

Nasdem	PPP	PNA
Perindo	PKS	Sira
Hanura	P Bulan Bintang	PD Aceh
Gerindra		
Demokrat		
PDIP		
Golkar		
Berkarya		
PAN		
PKP		

B. Pemahaman Ulama tentang politik praktis di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah

Setiap politik terdiri dari dua unsur, yaitu penguasa dan masyarakat beserta organisasi yang dibentuknya. Proses menuju panggung politik bisa ditempuh atau dilakukan oleh siapa saja selama memiliki kapasitas. Politik tidak hanya dijalankan atau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan tetapi bisa juga dilakukan oleh para ulama. Ulama memiliki sumber daya yang sangat luar biasa untuk mempengaruhi massa.

Semua konsep-konsep yang disusun para ulama itu disebut dengan politik ulama. Namun apabila konsep-konsep itu para ulama ingin menerapkan sendiri dalam kehidupan masyarakat, yang mengharuskan dia mendapatkan jabatan penting dalam pemerintahan, disebut dengan ulama berpolitik. Tugas ulama bukan hanya sekedar memahami dan menggali pesan-pesan yang dikandung dalam Alquran dan hadis. Tetapi juga memikirkan bagaimana sebuah hukum bisa teraplikasi dalam sebuah komunitas masyarakat. Bagaimana cara menerapkan sebuah hukum yang akan berat diterima oleh sebuah masyarakat yang masih jauh dari agama atau baru masuk Islam. Yang semua ini dinamakan dengan politik ulama dalam mensejahterakan kehidupan manusia.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ulama, Dekan syariah Gajah Putih, MPU Aceh Tengah di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah mengenai pemahaman Ulama tentang politik praktis yaitu sebagai berikut:

1. Tengku Saiful Amrullah selaku ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah, ia mengatakan ulama boleh saja berpolitik asalkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Allah. Seorang pemimpin harus menegakkan hukum agar pelanggaran dapat terhindar dan masyarakat mendapat petunjuk yang benar. Untuk mencapai tujuan itu, maka seorang pemimpin harus mempunyai sifat utama diantaranya mempunyai pengetahuan, bertakwa, keshalehan, dan cerdas. Alasan saya menjadi golput karena setelah saya mengamati banyak orang yang menonjolkan diri banyak yang tidak tuntas mempelajari landasan negara, karena satu suara bagi saya sangat berharga dan jika tidak amanah maka akan menjadi kesalahan terbesar itu saya berpedoman pada QS. At-Taubah ayat 23.³
2. Tengku Sukarno selaku ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah, mengatakan agama tidak boleh dicampur adukkan dengan politik.

² Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011), h. 3.

³ Hasil wawancara dengan Tengku Saiful Amrullah selaku ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah, pada Tanggal 25 November 2019.

Seorang pemimpin dipilih dengan tujuan untuk menjaga manusia dari kedzaliman. Seorang pemimpin harus selalu berbuat adil dan menghindarkan diri dari kerusakan.⁴

3. Dekan syariah Gajah Putih, mengatakan seorang ulama boleh saja berpolitik jika ia mau memperbaiki dan merubah situasi zaman yang sedang berkembang, bukan berarti zaman yang dirubah akan tetapi cara berpolitik kitalah yang dirubah yaitu baik secara moral dan adab. Terlebih dimasa sekarang serba canggih dan maju sehingga mudah memperoleh informasi baik dari media elektronik dan media massa.⁵
4. Tengku M. Isa Umar selaku ketua MPU di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah, mengatakan, sebelum berbicara tentang ulama kita harus kembali dulu pada agama, seperti pesan nabi apabila berjalan tiga orang maka pilihlah salah satu sebagai ketuanya. Sedangkan kita bernegara kita harus memilih salah satu sebagai pemimpin, keberadaan ulama harus ada dalam pimpinan karena ulama memahami tentang dunia maupun akhirat. Seorang ulama mempunyai posisi penting di tengah-tengah masyarakat, seorang ulama berada pada posisi dan mempunyai peran sangat penting kerana mereka mejadi penasehat para pemimpin juga agar tidak menyimpang dalam menjalankan kewajiban terhadap rakyatnya.⁶
5. Tengku Amry Jalaludin selaku wakil MPU di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah, mengatakan ulama memang sudah saatnya terjun di dalam politik, dan seharusnya bangga jika memiliki ulama yang berkecimpung dalam dunia politik karena mereka bisa menciptakan prodak-prodak Undang-undang berjiwa Islami. Dampak positif ulama terjun dalam politik dalam regulasi pembuatan undang-undang dan secara aktif seorang ulama secara aktif ikut serta dalam perbaikan masyarakat luas melalui pendidikan.⁷

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman Ulama tentang politik praktis yaitu sebagai berikut:

⁴ Hasil wawancara dengan Tengku Sukarno selaku ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah, pada Tanggal 25 November 2019.

⁵ Hasil wawancara dengan Dekan syariah Gajah Putih, pada Tanggal 26 November 2019.

⁶ Hasil wawancara dengan Tengku Amry Jalaludin selaku ketua MPU di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah, pada Tanggal 28 November 2019.

⁷ Hasil wawancara dengan Tengku M. Isa Umar selaku wakil MPU di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah, pada Tanggal 28 November 2019.

No	Nama	Pendapat
1	Tengku Saiful Amrullah	Ulama boleh berpolitik asalkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Allah. Seorang pemimpin harus menegakkan hukum agar pelanggaran dapat terhindar dan masyarakat mendapat petunjuk yang benar. Untuk mencapai tujuan itu, maka seorang pemimpin harus mempunyai sifat utama diantaranya mempunyai pengetahuan, bertakwa, keshalehan, dan cerdas.
2	Tengku Sukarno	Agama tidak boleh dicampur adukkan dengan politik. Seorang pemimpin dipilih dengan tujuan untuk menjaga manusia dari kedzaliman. Seorang pemimpin harus selalu berbuat adil dan menghindarkan diri dari kerusakan.
3	Dekan Syariah Gajah Putih	Seorang ulama boleh berpolitik, jika ia mau memperbaiki dan merubah situasi zaman yang sedang berkembang, bukan berarti zaman yang dirubah akan tetapi cara berpolitik kitalah yang dirubah yaitu baik secara moral dan adab. Terlebih dimasa sekarang serba canggih dan maju sehingga mudah memperoleh informasi baik dari media

		elektronik dan media massa.
4	Tengku M. Isa Umar	Seorang ulama mempunyai posisi penting di tengah-tengah masyarakat, seorang ulama berada pada posisi dan mempunyai peran sangat penting kerana mereka mejadi penasehat para pemimpin juga agar tidak menyimpang dalam menjalankan kewajiban terhadap rakyatnya.
5	Tengku Amry Jalaludin	Ulama yang berkecimpung dalam dunia politik dapat menciptakan prodak-prodak Undang-undang berjiwa Islami. Dampak positif ulama terjun dalam politik dalam regulasi pembuatan undang-undang dan secara aktif seorang ulama secara aktif ikut serta dalam perbaikan masyarakat luas melalui pendidikan.

C. Praktik politik ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah dan Respon Masyarakat

Keterlibatan ulama dalam dunia perpolitikan Indonesia tidak banyak bisa merubah kebijakan pemerintah supaya bisa menjalankan kebijakan-kebijakan yang baik dan menjadikan pemerintah yang mampu mensejahterakan rakyat dan diridhai oleh Allah. Hal itu disebabkan karena ulama tidak mampu bersaing dengan para politisi-politisi yang bukan berasal dari kaum ulama. Ulama belum

mampu mengalahkan cara merasionalkan usulan-usulan kebijakan yang diajukan oleh para politisi-politisi kondang yang mempunyai banyak pengetahuan dalam bidang politik, akibatnya kebijakan-kebijakan yang sudah diskenariokan oleh para ulama tidak bisa dijalankan dalam dunia nyata. Dan bahkan sebaliknya politisi- politisi kondang tersebut mampu mempengaruhi ulama dan membuat ulama mengikuti cara mereka berpolitik.⁸

Secara umum dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan persepsi mereka tentang ulama dan politik praktis misalnya Tengku Saiful Amrullah, pada tahun 1992 sudah tertarik terhadap dunia politik, karena berpolitik ini paling tidak mengamalkan salah satu ajaran Islam yakni menyikapi sebuah ayat terdapat dalam surat Ali Imran. Pada saat itu ia mengikuti satu partai yaitu partai PPP sebagai wadah untuk berpolitik. Ada beberapa orang yang hanya mementingkan diri sendiri sehingga timbul rasa kecewa dari Tengku Saiful Amrullah dan pada akhirnya ia keluar dari partai PPP. Pada tahun 1997 ia bergabung dengan golkar dan menjajaki sepak terjang kader-kader partaaai golkar pada masa itu di dalam partai golkar ia merasakan kebebasan untuk bergerak, pada tahun 1998 akhirnya ia keluar dari berpolitik. Sejak tahun 1999 Tengku Saiful Amrullah sampai tahun 2017 ia memilih golput karena setelah mengamati banyak orang yang menonjolkan diri bahkan banyak yang tidak tuntas mempelajari landasab negara. Tengku Saiful Amrullah adalah salah satu ulama dan juga merupakan anggota MPU Kecamatan Atu Lintang. Ia dicalonkan dan mencalonkan diri dari partai

⁸ M. Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 1.

PKB. Sedangkan partai PKB sendiri mencalonkan Tengku Saiful Amrullah karena ia adalah seorang tokoh Islam yang familiar dengan harapan partai PKB bisa memenangkan meskipun semua tidak berjalan dengan baik karena masyarakat seakan-akan menolak Tengku Saiful Amrullah menjadi legislatif.

Data pemilihan legislatif Tahun 2019

No	Nama	Jumlah
1	Atu Lintang	117
2	Damar Mulyo	73
3	Patan Damar	47
4	Merah Pupuk	41
5	Gayo Murni	36
6	Merah Mege	31
7	Merah Jernang	23
8	Merah Muyang	17
9	Bintang Kelip	9
10	Kepala Akal	8
11	Patan Musara	8
12	Win Terjun	7
13	Pandangan Mata	6
14	Despot Linge	6
15	Alur Item	11

Berdasarkan hasil wawancara dengan ulama, Ka. Prodi Syariah Gajah Putih mengenai praktik politik ulama yaitu sebagai berikut:

1. Tengku Saiful Amrullah selaku ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah, mengatakan, praktik politik yang dilakukan oleh ulama yaitu dengan prinsip-prinsip politik secara Islam yaitu dengan asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjawat tugas-tugas utama dan jalan menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan umat melalui proses ijtihad. Dan selanjutnya dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan menguasai segala jenis perhubungan yang berlaku di dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah.⁹
2. Sutrisno selaku Ka. Prodi Syariah Gajah Putih ia mengatakan, praktik politik yang dilakukan oleh ulama yaitu sesuai dengan peran politik ulama yaitu;
 - a. Menjaga kejernihan pemikiran masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.
 - b. Membangun kesadaran politik masyarakat bahwa masyarakat harus mengetahui perkembangan perpolitikan di negaranya, sehingga apabila pemerintah melakukan kebijakan yang tidak sesuai, maka masyarakat bisa secepatnya mengatasi hal tersebut.
 - c. Memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat baik itu dalam hal kehidupan beragama, maupun dalam kehidupan berkelompok.
 - d. Menggerakkan masyarakat untuk berjihad dan melakukan perubahan masyarakat. Baik itu dalam hal kebijakan pemerintah, maupun dalam hal cinta agama dan tanah air.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa praktik politik ulama yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Pendapat
1	Tengku Saiful	praktik politik ulama yang dilakukan yaitu dengan prinsip-prinsip politik secara Islam yaitu dengan

⁹ Hasil wawancara dengan Tengku Saiful Amrullah selaku ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah, pada Tanggal 25 November 2019.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Sutrisno selaku Ka. Prodi Syariah Gajah Putih, pada Tanggal 28 November 2019.

	Amrullah	<p>asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjawat tugas-tugas utama dan jalan menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan umat melalui proses ijtihad. Prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan menguasai segala jenis perhubungan yang berlaku di dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah.</p>
2	Sutrisno	<p>Praktik politik ulama dengan menjaga kejernihan pemikiran masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, membangun kesadaran politik masyarakat bahwa masyarakat harus mengetahui perkembangan perpolitikan di negaranya, sehingga apabila pemerintah melakukan kebijakan yang tidak sesuai, maka masyarakat bisa secepatnya mengatasi hal tersebut, memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat baik itu dalam hal kehidupan beragama, maupun dalam kehidupan berkelompok dan menggerakkan masyarakat untuk berjihad dan melakukan</p>

		perubahan masyarakat. Baik itu dalam hal kebijakan pemerintah, maupun dalam hal cinta agama dan tanah air.
--	--	--

Respon masyarakat terhadap keikutsertaan ulama dalam politik praktis. Dari observasi lapangan yang penulis lakukan terlihat bahwa masyarakat memberikan respon negatif ada juga yang positif. Yang memberikan respon negatif mereka tidak memberikan apresiasi yang baik serta dukungan terhadap salah satu calon yang selama ini dikenal sebagai ulama. Sedangkan yang memberikan respon positif memberikan apresiasi yang baik serta dukungan terhadap salah satu calon yang selama ini dikenal sebagai ulama. Untuk menguatkan data penulis mewawancarai beberapa masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Abdurrahman selaku masyarakat di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah mengatakan menyetujui bahwa ulama ikut serta dalam politik. Bahkan lebih bagus kalau ulama berkecimpung dalam politik, jadi kepemimpinannya akan sesuai dengan syariat Islam.¹¹
2. Wahyu Maulana selaku masyarakat di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah mengatakan menyetujui kalau ulama terjun dalam dunia politik, karena kepemimpinannya kedepan akan membangun kesadaran masyarakat

¹¹ Hasil wawancara dengan Abdurrahman selaku masyarakat di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah, pada Tanggal 05 Februari 2020.

bahwa pemerintahan sudah melakukan kebijakan yang sesuai atau tidak sesuai.¹²

3. Ibrahim selaku masyarakat di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah mengatakan tidak setuju kalau ulama ikut serta dalam dunia politik, karena politik itu kejam dan banyak tipu daya, tidak pantas saja seorang ulama ikut serta dalam politik.¹³
4. Zakaria selaku masyarakat di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah mengatakan tidak setuju kalau ulama ikut serta dalam politik. Karena agama tidak boleh dicampur adukkan dengan politik. Jadi, tidak pantas saja kalau seorang ulama berkecimpung dalam politik.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa Respon masyarakat terhadap keikutsertaan ulama dalam politik praktis yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Pendapat
1	Abdurrahman	ulama boleh ikut serta dalam politik. Bahkan lebih bagus kalau ulama berkecimpung dalam politik, jadi kepemimpinannya akan sesuai dengan syariat Islam.
2	Wahyu Maulana	Menyetujui kalau ulama terjun dalam

¹² Hasil wawancara dengan Wahyu Maulana selaku masyarakat di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah, pada Tanggal 05 Februari 2020.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibrahim selaku masyarakat di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah, pada Tanggal 05 Februari 2020.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Zakaria selaku masyarakat di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah, pada Tanggal 05 Februari 2020.

		dunia politik, karena kepemimpinannya kedepan akan membangun kesadaran masyarakat bahwa pemerintahan sudah melakukan kebijakan yang sesuai atau tidak sesuai.
3	Ibrahim	Tidak setuju kalau ulama ikut serta dalam dunia politik, karena politik itu kejam dan banyak tipu daya, tidak pantas saja seorang ulama ikut serta dalam politik.
4	Zakaria	Tidak setuju kalau ulama ikut serta dalam politik. Karena agama tidak boleh dicampur adukkan dengan politik.

D. Analisa Penulis

Dari paparan diatas, penulis memberikan analisa sebagai berikut:

1. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pencalonan seorang ulama dalam pemilihan umum di Indonesia dibenarkan oleh undang-undang.

2. Mengenai keterlibatan ualam dalam politik, terjadi perbedaan pendapat. Mazhab Hanbali, berpendapat bahwa ulama yang berpolitik itu boleh karena bagi ulama ini sikap, perilaku dan kebijakan masyarakat yang mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan kemafsadahan, maka ulama boleh berpolitik. Ulama Hanafiyah mengatakan tidak boleh karena bagi ulama ini hanya meliputi urusan lahiriyah saja sedangkan menurut para nabi ulama harus mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Ulama Syafi'iyah juga menyatakan boleh jika ulama sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Abu Hamid al-Ghazali jug menyatakan boleh asalkan ulama menitik beratkan perhatiannya pada sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, pemimpin harus mempunyai sikap yang adil dan bijaksana.¹⁵

No	Tokoh	Boleh	Tidak Boleh	Keterangan
1	Ulama Hanbali	✓		Sikap, Prilaku dan kebijakan masyarakat yang mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan kemafsadahan, maka ulama boleh berpolitik
2	Ulama Hanafiyah		✓	Mendorong kemaslahatan makhluk dengan

¹⁵ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2009), h. 3.

				memberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Bagi para Nabi terhadap kaumnya, menurut pendapat ini meliputi keselamatan batin dan lahir. bagi ulama ini hanya meliputi urusan lahiriyah saja
3	Ulama Syafi'iyah	✓		Ulama boleh berpolitik asalkan sesuai dengan syariat Islam.
4	Abu Hamid al-Ghazali	✓		Ulama boleh berpolitik asalkan menitik beratkan perhatiannya pada sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, pemimpin harus mempunyai sikap yang adil dan bijaksana.

3. Dengan demikian sebenarnya tidak terdapat kesepakatan ulama untuk melarang ulama berpolitik. Hasil wawancara penulis dengan sejumlah tokoh di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah disimpulkan bahwa sebagian ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah membolehkan sebagian tidak membolehkan ulama terlibat dalam politik.
4. Dari hasil wawancara juga terungkap bahwa partisipasi ulama dalam politik ulama dibolehkan asalkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Allah.

Hasil Temuan di Lapangan

Partisipasi Ulama dalam Politik / Pilkada di Aceh Tengah

NO	Nama	Sikap	Alasan
1	Tgk. Saiful Amrullah	Menerima / berpartisipasi ulama dalam berpolitik	Ulama boleh saja berpolitik asalkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Allah.
2	Tgk. Sukarno	Menolak / tidak berpartisipasi ulama dalam berpolitik	Agama tidak boleh dicampur adukkan dengan politik
4	Dekan Syariah Gajah Putih	Menerima / berpartisipasi ulama dalam berpolitik	Ulama boleh saja berpolitik jika cara berpolitik debgab baik secara moral dan adab.
5	Tengku M. Isa Umar	Menerima / berpartisipasi ulama dalam berpolitik	Ulama boleh saja berpolitik asalkan memahami tentang agama
6	Tengku Amry	Menerima / berpartisipasi ulama dalam berpolitik	Ulama boleh saja berpolitik asalkan aktif ikut serta dalam perbaikan masyarakat luas melalui pendidikan

5. Terakhir adalah tentang respon masyarakat terhadap keikutsertaan ulama dalam politik praktis. Dari observasi lapangan yang penulis lakukan terlihat bahwa masyarakat memberikan respon negatif ada juga yang positif. Yang memberikan respon negatif mereka tidak memberikan apresiasi yang baik serta dukungan terhadap salah satu calon yang selama ini dikenal sebagai ulama. Sedangkan yang memberikan respon positif memberikan apresiasi yang baik serta dukungan terhadap salah satu calon yang selama ini dikenal sebagai ulama

Keseluruhan fakta di atas mendukung penulis untuk memberikan pendapat bahwa keterlibatan ulama dalam berpolitik atau melakukan praktik politik dibolehkan dengan alasan:

1. Tidak terdapat larangan dalam undang-undang
2. Terdapat sebagian ulama yang membolehkan ulama berpolitik
3. Terdapat ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah yang membolehkan ulama berpolitik meskipun pendapatnya minoritas.
4. Secara normatif tidak ada larangan ulama berpolitik

Adapun mengenai penolakan masyarakat terhadap ulama yang berpolitik hanya merupakan penolakan secara sosiologis, bukan yuridis. Karenanya masyarakat harus didukasi bahwa berpolitik adalah hak setiap warga negara termasuk juga ulama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah berbeda pendapat dalam keikutsertaan ulama dalam politik praktis, sebagian besar membolehkan ulama ikut serta dalam politik asalkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Allah.
2. Terdapat ulama yang berpolitik di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah, keterlibatan ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah dalam dunia politik dimulai sejak tahun 1992 sampai sekarang, dengan mencalonkan diri dalam konstentasi pilkada Aceh Tengah Tahun 1992 lewat partai PPP. Pada tahun 1997 bergabung dengan golkar dan menjajaki sepak terjang kader-kader partai golkar dan pada tahun 2019 ia mencalonkan kembali sebagai legislatif.

B. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah diharapkan memahami sosiologis masyarakat di Atu Lintang dan kesiapan mereka menerima kehadiran ulama untuk ikut dalam dunia politik.

2. Ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah diharapkan muncul penelitian lanjutan yang setema dengan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Malamihu al-Mujtama'a al Muslim Alladzi Nasyuduh*.
Mesir: Maktabah Wahbah Cairo, 1417 H.
- Bin Jarir, Abu Ja'far. *Jami' al-Bayan fi Ta'wili al-Qur'an*. Mesir: Hajar, 2001.
- Djaelani, Abdul Qodir. *Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*. Surabaya:PT Bina Ilmu,1990.
- Eri Kusumawati, *Kiai dan Politik Praktis*. Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel ,Surabaya 2012.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2009.
- Fajri, Ahmad. *Ulama dan Politik*. Tangerang: Pustaka Indonesia, 2015.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hasyim, Umar. *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi; Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*. T.tt; Dakta dan BI Press,1998.
- Horikosi, Hiroko. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta:P3M, 1987.
- Hasyim, Umar. *Mencari Ulama Pewaris Nabi*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1998.
- H. Subky, Badruddin. *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman, cet. 1*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta Rineka Cipta, 1996.

- Ichwan Arifin, *Kiai Dan Politik Studi Kasus Perilaku Politik Melalui Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang Tahun 2008*. Tesis Universitas Diponegoro Semarang 2008.
- Iriawan Beddy, Maksudi. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies. Sejarah Sosial Umat Islam*), *terjemah Ghufron A. Mas'adi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.
- Imam, Hidajat. *Teori-teori Politik*. Malang: Setara Press, 2009.
- Jabir Al-Jazair, Abu Bakar. *Ilmu dan Ulama Pelita Kehidupan Dunia dan Akhirat*. Jakarta; Pustaka Azzam, 2001.
- Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosiologi*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- M. Jafri, *Dari Saqifah Sampai Imamah*, terj Kieraha. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995.
- Mizwar, Saifudin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

- Miriam, Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Profil Kampung Atu Lintang Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.
- Rofiatun Rosida, *Kiai dan Partai Politik* (Skripsi Jurusan Politik Islam Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2013.
- Rofiatun Sholihah, *Kyai dan Blater dalam Masyarakat Madura*. Skripsi Program Studi Filsafat Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2001.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2006.
- Syarif Hidayatullah, *Kyai sebagai Kekuatan Politik*. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010.
- Tim Penyusun Ensiklopedi, *Insklopedi Islam*. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2003.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 438 TAHUN 2019

T E N T A N G
PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA NOMOR 144 TAHUN 2019 TANGGAL 26 MARET 2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka perlu ditetapkan judul skripsi;
- b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 144 Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul skripsi "Ulama dan Politik Praktis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah)";
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa perlu dilakukan adanya perubahan;
- d. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/172:01 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pengangkatan Para Dekan Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 144 TAHUN 2019 TANGGAL 26 MARET 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- KESATU : Merubah judul skripsi mahasiswa atas nama Suci Hidayati Lutfy dari judul yang lama "Ulama dan Politik Praktis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah)" menjadi "Ulama dan Politik Praktis (Studi Kasus di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah)".
- KEDUA : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 144 Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tetap berlaku kecuali apa yang dirubah dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 21 Oktober 2020.

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 21 Oktober 2019

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA



[Handwritten Signature]
Dr. ZAKARIAH, MA
NIP. 19 909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 144 TAHUN 2019

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/03986 tanggal 4 Maret 2019 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
8. Surat Perintah Plt. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor: 184/In.24/KP.07.5/03/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Budi Juliandi, MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Alkaf, M.S.I

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a	: Suci Hidayati Lutfy
Tempat / Tgl.Lahir	: Takengon/ 10 Februari 1996
NIM	: 2032015017
Fakultas/ Jurusan/Prodi	: Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi	: Ulama dan Politik Praktis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah)

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 26 Maret 2019



Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

or
piran
nal

: 1612/ln.24/FSY/PP.00.9/11/2019

Langsa, 08 November 2019

: -
: **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,

1. Ketua MPU Kab. Aceh Tengah
2. Dekan Fakultas Syariah STAIN Gajah Putih
3. DPC PPP Kab. Aceh Tengah
4. Kantor Camat Atu Lintang Kab. Aceh Tengah
5. Kantor Reje Desa Atu Lintang Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

N a m a	:	Suci Hidayati Lutfy
Tempat/Tgl Lahir	:	Takengon/ 10 Februari 1996
NIM	:	2032015017
Semester	:	IX (Sembilan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	:	Desa Atu Lintang Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "Ulama dan Politik Praktis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah)".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
GAJAH PUTIH TAKENONG, ACEH TENGAH, ACEH

Alamat: Jalan Yos Sudarso/A. Dimot No. 10 Telp (0643) 23268/22422 Takengon Web: www.staingajahputih.co

Nomor : 1987 /Sti.01/J.II/11/2019 Takengon, 21 November 2019
Lampiran : -
Hal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
Di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 1612/In.24/FSY/PP.00.9/11/2019 tanggal 08 November 2019 perihal Mohon Izin Penelitian Ilmiah di Jurusan Syariah STAIN Gajah Putih Takengon dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Suci Hidayati Lutfy**
NIM : 2032015017
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Penelitian : Ulama dan Politik Praktis (Studi Kasus Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah

Telah melaksanakan Penelitian pada Jurusan Syariah STAIN Gajah Putih Takengon dari tanggal 14 November s/d 21 November 2019 dalam rangka penyusunan skripsi tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Ketua Jurusan Syariah,
Dr. Abdul Aziz, MA
NK. 19730527 201607 1620 74234



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH KECAMATAN ATU LINTANG

Jln. Takengon-Jagong Jeget Kampung Merah Mege

Merah Mege, 16 November 2019

Nomor : 070/218/KAL/2019

Kepada Yth,

Lampiran : -

Dekan Fakultas Syariah

Perihal : **Izin Penelitian**

Institut Agama Islam Negeri Langsa

di-

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Kementrian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Syariah Nomor : 6112/In.24/FSY/PP.00.9/11/2019 Tanggal 08 November 2019, Perihal Mohon Izin untuk Penelitian Ilmiah.
2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pihak kami tidak menaruh keberatan dan memberikan Izin Kepada :

Nama : Suci Hidayati Lutfy
Tempat/Tgl Lahir : Takengon, 10 Februari 1996
NIM : 2032015017
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Kp. Atu Lintang, Kec. Atu Lintang,
Kab. Aceh Tengah

Untuk melakukan Penelitian Ilmiah di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul "ULAMA DAN POLITIK PRAKTIS (STUDI KASUS DI KECAMATAN ATU LINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH)"

3. Demikian Surat Izin ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
An. CAMAT ATU LINTANG
KECAMATAN ATU LINTANG
ACEH TENGAH
S.Kom
Nip. 19800904 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN ATU LINTANG
KAMPUNG ATU LINTANG
کمفغ آتو لینگتغ

Jln. Poros Takengon Jagong Jeget No. Telp. 082160320971 Kode Pos 24563

Nomor : 141 / 392 / SKB / ATL / 2019

Atu Lintang, 18 November 2019

Lampiran : -

Kepada Yth,

Perihal : Mohon Izin Untuk Penelitian
Ilmiah di Kampung Atu Lintang

Wakil Dekan Bidang Akademik

Di-

Tempat

Asalamuallaikum W. Wb.

Sehubungan tindak lanjut surat No.1612/In.24/FSY/PP.00.9/11/2019 Tanggal, 08 November 2019 perihal **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah** dengan judul “ *Ulama dan Politik Praktis (Studi Kasus di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah)*” maka dengan ini kami tindak lanjuti maksud dari surat tersebut, bahwa benar Mahasiswa/i telah melakukan Penelitian di Kampung Atu Lintang dengan data Mahasiswa/i sebagai berikut.

Nama : Suci Hidayanti Lutfy
Tempat Tgl Lahir : Takengon.10 Februari 1996
NIM : 20320150117
Semester : IX (sembilan)
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Atu Lintang Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah

Demikianlah kami sampaikan surat ini. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamuallaikum.

Reje

Atu Lintang

